

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemilikan terhadap harta benda dapat diperoleh melalui akad atau perjanjian yang memindahkan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain. Salah satu cara untuk memperoleh penguasaan atas harta adalah melalui hibah (Abdoeh 2020, 2). Secara etimologi, hibah berarti suatu bentuk pemberian. Sementara secara estimologi, hibah adalah suatu bentuk akad yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang untuk memberikan barang atau harta kepada pihak lain tanpa adanya imbalan, dan dilakukan saat pemberi masih hidup. Hal ini berbeda dengan pinjaman, di mana seseorang meminjamkan harta untuk digunakan oleh orang lain tanpa memberikan hak milik atas harta tersebut (Prasetyo 2018, 105).

Hibah adalah salah satu bentuk peralihan hak milik secara sukarela yang terjadi antara pemberi hibah dan penerima hibah tanpa adanya imbalan atau balasan yang diterima oleh pemberi hibah. Hibah, sebagai suatu lembaga hukum, memiliki relevansi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Penarikan hibah, yaitu usaha untuk membatalkan atau menarik kembali pemberian hibah yang telah dilakukan, menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, hukum perdata yang mengatur tentang hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan pedoman mengenai syarat, ketentuan, dan konsekuensi dari hibah. Sementara itu, hukum Islam, yang juga mengatur transaksi hibah, memiliki pandangan yang lebih berfokus pada asas kejujuran, niat baik, dan kepatuhan terhadap syariat dalam pelaksanaan hibah.

(KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) pada Buku III Bab X mulai dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1666 KUHPerdata, hibah merupakan "suatu persetujuan dengan mana

si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu" (Suroso 2021, 46).

Di dalam QS. Al-Baqarah (2): 177 mengatur tentang hibah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Para ulama mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian atau akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain secara sukarela, dan dilakukan oleh pemberi hibah saat ia masih hidup (Jannah 2019, 88).

Dasar hukum hibah tercantum Surah Ar-Rum ayat 38 Allah SWT berfirman:

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣٨

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

Dalam hadist bukhari juga dijelaskan tentang meminta kembali pemberian hibah yang dilakukan yaitu:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ." (رَوَاهُ مُس)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya (HR: Bukhari: 7).

Kemudian tentang hibah ini juga dibahas oleh Bukhari dalam riwayatnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ." (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Husain Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib: telah menceritakan kepadaku Thawus dari Ibnu 'Umar dan Ibnu Abbas - keduanya memarfukkan hadits ini- ia berkata: "Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu ia menariknya kembali, adalah seperti seekor kambing yang makan hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya kembali." Abu Isa berkata: Ini adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi'i berkata: "Tidak halal, bagi seorang yang telah menghibahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak, maka ia boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada anaknya." Kemudian ia berdalik dengan hadits ini (HR Bukhari: 44).

Hibah adalah pemberian barang secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta selainnya. Di dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Secara prinsip, hibah merupakan salah satu tindakan hukum yang menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu barang dari pihak pemberi kepada pihak penerima. Sebagaimana zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, memberikan sebagian harta juga termasuk amalan sunnah yang mencerminkan kepedulian dan kasih sayang antar sesama. Oleh sebab itu, hibah juga dipandang sebagai perbuatan yang dianjurkan dalam islam (Adha et all 2024, 977).

Ditinjau dari sudut hukum, ada perbedaan dalam cara Hukum Perdata dan Hukum Islam memahami konsep hibah. Pertama, menurut Hukum Perdata yang tercantum dalam Pasal 1666 BW, hibah diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang secara cuma-cuma menyerahkan suatu benda untuk dimanfaatkan oleh penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut selagi mereka masih hidup. Kedua, dalam pandangan Hukum Islam, istilah hibah berasal dari bahasa Arab dan disebut dalam Al-Qur'an, yang secara umum mengandung arti pemberian berupa kebaikan atau keutamaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk harta (Rahmawati 2023, 22).

Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada tiga macam, yaitu ada si penghibah, penerima hibah dan barang atau benda yang dihibahkan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup. Sementara menurut KUH Perdata pasal 1666 menegaskan bahwa hibah merupakan pemberian

seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup (Harahap 2023, 307).

Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, memiliki akal sehat, dan bertindak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun diperbolehkan untuk menghibahkan hingga sepertiga dari hartanya kepada individu atau suatu lembaga. Hibah ini dilakukan di hadapan dua orang saksi agar sah dimiliki oleh penerima. Sementara itu, dalam Pasal 210 ayat (2) menegaskan bahwa barang atau harta yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pihak yang memberikan hibah (Rusydi 2016,155). Dalam praktiknya, pemberian hibah terutama terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa harus dilakukan dalam bentuk akta notaris. Proses hibah tanah yang sudah bersertifikat harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya mencakup lokasi objek tanah, yakni dalam lingkup kabupaten atau kota setempat (Suheri 2010, 20).

Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mengatur bahwa akta hibah harus dibuat dihadapan para pihak yang terlibat serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban menyerahkan akta yang telah dibuat beserta dokumen pendukungnya ke Kantor Pertahanan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari untuk keperluan pendaftaran. Hibah itu sendiri memiliki konsekuensi berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari pemberi hibah kepada penerimanya.

Memberikan harta benda kepada orang lain secara cuma-cuma sebagai bentuk hadiah merupakan salah satu tindakan hukum yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam Hukum Perdata Islam sebagai hibah. Beberapa orang menghibahkan

sebagian harta benda miliknya untuk digunakan sebagai mana mestinya dan banyak juga sebagian masyarakat menghibahkan harta benda miliknya kepada saudaranya sendiri misalnya (Febrianti, Ilyas 2021, 726-727).

Peralihan hak atas tanah merupakan tindakan hukum yang bertujuan memindahkan kepemilikan tanah dari satu pihak kepada pihak yang lainnya secara sah. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), proses peralihan hak atas tanah harus di daftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Antara lain, Jual Beli, Hibah, Warisan dan Wakaf adalah beberapa contoh perbuatan hukum yang menyebabkan peralihan hak atas tanah (Ronhi, 2018, 9).

Peralihan hak kepemilikan tersebut berlaku sejak akad hibah dilangsungkan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditentukan (Nurhidayatullah 2023, 33). Berdasarkan uraian diatas mengenai hibah, diperlukan kajian lebih mendalam guna memahami penyebab timbulnya gugatan terhadap pembatalan hibah. Dalam ketentuan hukum perdata, penarikan hibah dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi hal tersebut memerlukan alasan yang jelas dan sah untuk dibatalkan atau ditarik kembali. Sementara itu, dalam hukum Islam pemberian hibah dianggap sebagai perbuatan yang bersifat sukarela dan dilakukan dengan keikhlasan. Penarikan hibah setelah diterima oleh penerima hibah memiliki batasan yang cukup ketat, kecuali terdapat keadaan yang memerlukan peninjauan lebih lanjut.

Fenomena di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, terjadi sengketa terkait penarikan kembali hibah oleh pihak penghibah. Sengketa ini bermula ketika Bapak Heri selaku pemberi hibah menyerahkan hibah berupa tanah kepada Bapak Adi sebagai penerima hibah. Tanah tersebut memiliki ukuran lebar 2,5 meter dan panjang 100 meter, dan dihibahkan dengan maksud untuk dijadikan jalan akes. Alasan hibah tersebut diberikan adalah karena Bapak Heri berencana menjual tanahnya secara kavling yang berlokasi sekitar 30 meter dari pinggir jalan

raya, sehingga diperlukan akses jalan guna mempermudah keluar masuk kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Selain itu, jalan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukajaya Lempasing dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Permasalahan muncul ketika pihak pemberi hibah memutuskan menarik kembali hibah yang telah diberikan. Penarikan tersebut terjadi karena si pemberi hibah bermaksud ingin menjual tanah miliknya yang terletak dipinggir jalan raya, termasuk bagian tanah yang telah dihibahkan sebelumnya. Selain itu, keputusan tersebut dipicu oleh tindakan penerima hibah yang telah memberhentikan anak dari pemberi hibah yang sebelumnya bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin yang berada dibawah naungan yayasan milik penerima hibah. Yayasan tersebut berlokasi sekitar 100 meter dari jalan raya, dan akses untuk menuju yayasan itu harus melewati tanah yang telah dihibahkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pemilihan judul ini berlandaskan pada upaya untuk menyajikan analisis yang komprehensif mengenai penarikan hibah, yang menggabungkan kajian hukum perdata dan hukum Islam. Pembahasan mengenai penarikan hibah ini sudah ada yang membahas namun kajian yang di teliti yaitu tentang pandangan hukum Islam perihal penarikan hibah namun berbeda dengan penulis yang akan membahas lebih mendalam tentang **“Penarikan Tanah Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penarikan tanah hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata?

2. Bagaimana penarikan tanah hibah menurut hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata dan hukum Islam?
4. Bagaimana analisis perbandingan penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata dan hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami penarikan tanah hibah menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata dan hukum Islam.
4. Untuk menganalisis penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai penarikan tanah hibah di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran menurut hukum Perdata dan hukum Islam memiliki makna yang signifikan dari berbagai aspek, baik secara teoritis, praktis, sosial, maupun hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan signifikansi dari penelitian ini:

1. Secara teoritis

Pengembangan ilmu hukum: Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum perdata dan hukum Islam tentang hibah. Dengan mengkaji mekanisme penarikan hibah menurut kedua sistem hukum ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum keagamaan.

Perbandingan antara hukum Perdata dan hukum Islam: Penelitian ini juga memiliki nilai penting dalam membandingkan antara penerapan

hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks hibah. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat berfungsi secara paralel atau bahkan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, tetapi juga mengakui kedudukan hukum negara.

2. Secara praktis

Penyelesaian sengketa hibah: Penarikan hibah dapat menjadi sumber sengketa antara pemberi dan penerima hibah. Penelitian ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak masing-masing pihak berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam. Ini akan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa hibah, baik di pengadilan maupun melalui pendekatan musyawarah dan mediasi.

Panduan bagi praktisi hukum: Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi praktisi hukum (seperti pengacara, notaris, atau mediator) dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hibah, khususnya dalam konteks penarikan hibah. Pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam dapat meningkatkan kualitas penanganan sengketa hibah di masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, di perlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pertambangan atau sistem upah. Berdasarkan pengamatan penulis, topik yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggita yang berjudul Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Penawaran) tahun 2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan,

Kabupaten Penawaran adalah bapak Heri memberikan tanah miliknya kepada bapak Adi yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter. Namun setelah harta hibah tersebut diberikan terjadi perselisihan antara bapak Heri (penghibah) dan bapak Adi yang menyebabkan bapak Heri menarik kembali harta hibah yang telah diberikannya (Anggita 2017, 5). Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang praktik penarikan kembali harta hibah di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Penawaran dan tentang pandangan hukum Islam tentang penarikan kembali harta hibah di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Penawaran. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan penelitian *library research* (penelitian buku) dimana di dalam penelitian ini membahas tentang konsep hibah dalam hukum perdata Indonesia (KUH Perdata) dan hukum Islam dijelaskan, dan apa perbedaan mendasar antara keduanya, hukum Islam mengatur tentang hibah, khususnya terkait dengan penarikan hibah, hukum perdata dan hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat penarikan hibah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lulu Hera Wati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Hibah Di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2022. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam hal praktik penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dilakukan oleh tiga dari lima orang yang melakukan hibah. Penarikan hibah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: perubahan perilaku, kesepakatan, pemberian imbalan, kebangkrutan, pembayaran hutang, dan paksaan. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa praktik penarikan hibah tidak dibolehkan dalam hukum Islam, hanya saja dalam faktor kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Casbari dan Bapak Rohim dibolehkan dalam KHES dan dalam faktor perubahan perilaku penerima hibah dari Bapak

Waryono dan Bapak Nur dibolehkan dalam KU Perdata (Wati 2022, 6). Perbedaan penelitian ini menganalisis praktik penarikan kembali tanah hibah serta faktor penyebab terjadinya penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Sedangkan yang peneliti analisis adalah konsep hibah dalam hukum perdata Indonesia (KUH Perdata) dan hukum Islam dijelaskan, dan apa perbedaan mendasar antara keduanya, hukum Islam mengatur tentang hibah, khususnya terkait dengan penarikan hibah, hukum perdata dan hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat penarikan hibah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aryanda Ralgiarica Utersa yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt) tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan putusan nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tentang Perkara Pembatalan Hibah yang diajukan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Alasan tidak diterimanya perkara pembatalan hibah ini, karena gugatan penggugat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 714 dan pasal 720, maka hibah tidak dapat ditarik kembali. Dalam analisis hukum Islam, putusan perkara nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa orang tua memiliki hak untuk menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup, namun dalam gugatan tersebut sudah diketahui si penerima hibah sudah meninggal. Selain itu dalam Surat Al-Baqarah Ayat 256 dikatakan bahwa menekankan pentingnya memberi dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia bahkan menarik kembali dari apa yang telah diberi, melainkan karena ketaqwaan kepada Allah (Utersa 2023, 4). Perbedaan penelitian ini menganalisis

putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tatan dalam memutus perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah dan analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang pembatalan hibah. Sedangkan yang peneliti analisis adalah konsep hibah dalam hukum perdata Indonesia (KUH Perdata) dan hukum Islam dijelaskan, dan apa perbedaan mendasar antara keduanya, hukum Islam mengatur tentang hibah, khususnya terkait dengan penarikan hibah, hukum perdata dan hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat penarikan hibah.

4. Skripsi yang ditulis oleh ST Najmia yang berjudul Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'I (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah) yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hibah menurut Imam Syafi'I di satu sisi perlu dipahami sebagai hadiah atau sedekah dan disisi lain sebagai pemberian yang mempunyai ikatan syar'I, 2) Menurut Imam Syafi'I harta hibah yang belum dilakukan serah terima dianggap tidak sah, 3) Imam Syafi'I melarang penarikan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain (Najmia 2021, 5).
5. Skripsi yang ditulis oleh Lely Harianty Tanjung yang berjudul Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Kec. Delitua Kab. Deli Serdang) yang dilakukan pada tahun 2021. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penarikan kembali suatu hibah ialah perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah yang terjadi antar dua orang bersaudara atau suami dan istri. Dalam Islam hanya membolehkan atau membenarkan jika hibah yang dilakukan adalah hibah orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, hal ini cukup jelas bertentangan dengan KUH Perdata (Tanjung 2021, 4).

6. Jurnal dari Rusli et all, yang berjudul Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan yang dilakukan pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terkait pembatalan hibah serta mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks ini. Melalui pendekatan teori perikatan, artikel ini melakukan analisis mendalam terhadap landasan hukum dan persyaratan pembatalan hibah dalam kedua sistem hukum. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalkan risiko perselisihan di masa depan. Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi pada literatur hukum dengan menggali perbandingan yang komprehensif antara kedua sistem hukum dalam aspek yang spesifik ini (Rusli 2023, 270).
7. Jurnal yang di tulis oleh suisno dengan judul *"tinjauan yuridis normatif pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum islam (khi) dan kitab undang-undang hukum perdata"*. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah. dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampilkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Secara mendasar peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah kitab undang-undang hukum perdata dan

kompilasi hukum islam serta peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Rumusan permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum islam (khi) dan kitab undang-undang hukum perdata (suisno 2017, 16).

8. Tesis yang di tulis oleh redha rahayu dengan judul *“pembatalan hibah pusako tinggi yang telah di daftarkan oleh mamak kepala waris di pengadilan negeri kelas ib pariaman”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah: 1) pusako tinggi di padang pariaman adalah harta yang di dapat secara turun termurun dari niniak mamak ke kemankan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, caranya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, lalu dikuatkan oleh niniak mamak. Apabila penghibahan di setujui para ahli waris harus menyerahkan dan di kuatkan oleh niniak mamak adat, setelah di hibahkan boleh di sertifikatkan, karna hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali di bunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh di perjual belikan. 2) terjadinya penghibahan harta pusaka tinggi putusan nomor 43/pdt.g/2018/pn.pmn yaitu: dikarenakan rasa tanggung jawab mamak kaum kepada anak pisang agar memperbaiki taraf hidupnya dengan diberikannya hibah atas tanah pusaka tinggi tersebut yang semestinya dapat dijaga dan tidak melawan hukum mendaftarkan tanah hibah tersebut untuk dimiliki dan dikuasai selama-lamanya oleh anggota keluarganya dan keturunannya. Dalam putusan nomor 48/pdt.g/pn.pmn dikarenakan adanya itikad tidak baik dari mamak yang pada waktu itu dipercaya sebagai kepala waris yang secara diam-diam ingin menguasai harta pusaka tinggi tersebut dengan cara hibah-menghibahkan dan jual beli atas tanah harta pusaka tinggi yang disertifikatkan merupakan perbuatan tercela dalam adat. 3) putusan nomor 43/pdt.g/2018/pn.pmn pertimbangan hakimnya menetapkan sertifikat hibah bertentangan dengan hukum adat minangkabau, hibah

tersebut merupakan hibah bersyarat, dan dalam putusan nomor 48/pdt.g/2018/pn.pmn pendaftaran hak milik atas tanah objek perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga perkara a quo penerbitan sertifikatnya tidak memenuhi persyaratan dalam peralihan hak atas tanah pusaka tinggi karena tergugat bukan anggota kaum dari para penggugat sehingga penerbitan sertifikat cacat hukum karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya (rahayu 2022, 2).

9. Jurnal yang di tulis oleh khairuddin dengan judul *"perspektif kompilasi hukum islam dan kuh-perdata terhadap penarikan tanah hibah"*. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya masyarakat menarik kembali tanah yang di hibahkannya, seperti tanah jalan, tanah perkantoran bahkan tanah pemakaman, dengan alasan membutuhkan uang, sehingga ia menyampaikan kepada masyarakat, bahwa tanah yang dihibahkannya ditarik kembali, dan tanah tersebut harus dibeli dengan harga yang ditentukan. Sedangkan tanah hibah di daerah perkantoran, maka tanahnya tersebut juga dibeli oleh pemerintah. Padahal jika merujuk ke hukum islam dan khi pasal 212 tanah yang dihibahkan tidak boleh ditarik kembali, terlebih lagi aceh singkil merupakan bagian dari aceh serambi mekah (khairuddin 2022, 91).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Penarikan Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Dalam hal penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, apabila pihak yang memberikan hibah sudah menyerahkan hibahnya (harta) dan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kembali barang tersebut, maka penerima hibah berkewajiban mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang (harta) sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak pemberi hibah atas beban-beban seperti hipotik atau kewajiban lainnya yang telah

diletakkan olehnya di atas benda-benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan (Bobihu 2023, 202).

Syarat pencabutan subsidi menurut KUHP pada BW (Burgelijk Wetboek) subsidi ditetapkan pada Bab X Buku III pasal 1666 hingga Pasal 1693. Berdasarkan pasal 1666 BW, manfaat dipaparkan menjadi: Hibah ialah kesepakatan dimana pemberi memberikan sesuatu secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali kepada penerima selama hidupnya. Dalam pasal 1688 BW, penerima beasiswa dapat mencabut atau bahkan memeberhentikan beasiswa, yakni:

- a. Dikarenakan persyaratan resmi beasiswa tidak terpenuhi.
- b. Jika penerima telah melakukan kejahatan yang ditujukan untuk membunuh terhadap penghibah.
- c. Bila penerima hibah menolak memberi nafkah atau bantuan pada pemberi hibah setelah penerima hibah jatuh miskin (Putri 2023, 1403).

Jika suatu hibah dicabut atau ditarik kembali, semua barang hibah harus dikembalikan bersih kepada pemberi, dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berkaitan dengan benda itu, sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Jaminan untuk hipotek atau jaminan pinjaman. Penerima harus membayar segera sebelum harta dikembalikan ke penerima. Pemberi lisensi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan hibah karena alasan berikut:

- a. Bila penerima hibah tidak mencukupi syarat yang ditetapkan pada kesepakatan hibah.
- b. Bila orang tersebut secara tidak sengaja turut serta dalam suatu kejahatan dengan ancaman pidanamati atau pada suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang lain, baik sebagai tindak pidana maupun tindak pidana ringan atau membantu pelaku.
- c. Ketika penerima hibah jatuh dalam kemiskinan dan penerima hibah tidak mau membantu mereka secara finansial. Kemungkinan menerima keuntungan mengaburkan yang mengarah pada ketidakpastian hukum.

Selain itu, ini juga melanggar isi hak milik. Adanya hak atas keuntungan hanya menunjukkan bahwa penerima tidak memiliki kekuasaan penuh. Hak ini tidak bersyarat seolah-olah masih dimiliki oleh pemberi lisensi. Kekuasaan Pemberi Lisensi tidak terbatas dan hak Pemberi lisensi dapat diakhiri kapan saja. Dari penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa kompilasi hukum Islam dan hukum perdata juga memungkinkan penerimaan manfaat dalam kondisi yang berbeda, yang menjadi dasar hak penerimaan tersebut.

1.7.2. Penarikan Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Secara hukum Islam, menarik kembali hibah yang telah diberikan merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan hibah tersebut terjadi antara dua orang bersaudara atau suami dan istri. Menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya hibah adalah suatu bentuk akad yang pokok persoalannya harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Adapun hibah yang boleh ditarik atau diambil kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Secara umum, tindakan mengambil kembali harta hibah yang sudah diberikan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tercela, baik dalam pandangan masyarakat umum ataupun dalam pandangan hukum Islam. Menurut Ulama Mazhab Hambali, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda tanpa menjanjikan imbalan. Hibah ini merupakan bentuk peralihan kepemilikan yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya (Adha et al 2024, 985-986).

Harta tersebut benar ada, dapat diserahkan dengan kewajiban tanpa imbalan. Dari pengertian tersebut di dalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam agar suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih atau motif apa-apa,

kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan. Adapun sumber al-qur'an yang dijadikan petunjuk adalah Q.S. Al-Baqarah: 262, Yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَوْلَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Karena pada saat suatu barang dihibahkan, kepemilikannya secara otomatis telah beralih kepada penerima. Oleh karena itu, hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan karena pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Permasalahan sering timbul karena pemberi melakukan pemberian hibah itu secara lisan, dan salah satu penjelasan dari saksi yang masih hidup dulu dilakukan dilakukan tanpa adanya bukti tertulis atau tercatat di kantor hukum. Dalam hukum di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi aturan-aturan tentang hukum perdata yang dikhususkan untuk seorang muslim saja.

Meskipun sudah disesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia, sumber utama dalam KHI tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist, serta secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengambil kembali barang hibah kecuali pengambilan kembali barang hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kebolehan mengambil kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan (Adha et al 2024, 986).

Penarikan kembali hibah dalam Islam merupakan tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena pemberian hibah seharusnya

didasarkan pada keikhlasan hati baik dari pemberi hibah, dari ahli waris maupun penerima hibah yang dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hibah tersebut diberikan secara khusus, bukan untuk khalayak umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhhususkan) seperti halnya jaminan. Namun demikian, Imam Malik Asy-Syafi'i Ahmad dan Abu Tsaur menjelaskan bahwa hibah yang ditujukan untuk umum dan tidak dibagikan itu sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup dalam sistem Negara Hukum, dimana seluruh tindakan masyarakat diatur oleh Undang-undang yang berlaku dan ditetapkan oleh kepemimpinan yang sah dimata hukum.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata, konsep hibah bersumber pada Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang mana seorang penghibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang untuk keperluan penerima hibah yang bersedia menerimanya. Undang-undang hibah tidak mengakui hibah yang dilakukan selain antara orang-orang yang masih hidup. Maksud Pasal ini adalah penarikan dalam hukum positif tidak diperbolehkan pengambil kembali harta hibah yang telah diberikan (Adha et al 2024, 987).

Apabila penarikan harta hibah itu tetap dilangsungkan dan memberikan harta hibah tersebut sudah terdapat tambahan selama hibah sudah diberikan, sebagaimana dijelaskan Pasal 1691 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penerima hibah wajib mengembalikan yang dihibahkan itu bersama dengan seluruh hasil dan manfaatnya, yang dihitung sejak hari gugatan diajukan kepada pihak pengadilan. Telah dijelaskan bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas (Adha et al 2024, 987).

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap hibah yang berkaitan dengan tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, pemberian tersebut dalam praktik di masyarakat sebelumnya, adanya keterbatasan untuk biaya ke notaris dan mereka hanya menuliskannya disecarik kertas. Hal ini dikarenakan hibah tersebut diberikan secara sukarela oleh penghibah serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan beberapa warga setempat dan sudah disetujui oleh pihak keluarga (Adha et all 2024, 987).

Disinilah kesalahan yang kurang dicermati dan sering tidak disadari oleh masyarakat sebagai penerima hibah, serta masyarakat tidak terlalu memikirkan aspek hukum maupun dampak jangka panjang terhadap harta hibah tersebut. Padahal tata cara, bentuk, isi akta-akta yang telah dibuat oleh PPAT (termasuk akta hibah), telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan sesuai dengan berjalannya waktu karena masalah tersebut timbul setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia dan pengambilan kembali harta hibah tersebut dilakukan oleh ahli warisnya, maka masalah ini dianggap sudah selesai dikarenakan tidak ada bukti yang kuat akan harta hibah tersebut (Adha et all 2024, 987-988).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan (Suyanto 2022, 2). Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau mengonfirmasi pengetahuan yang sudah ada (Efendi, Ibrahim 2018, 173).

1.8.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perlindungan merek terdaftar sebagai objek utamanya. Berdasarkan jenis penelitian hukum, tipe hukum normatif ini memuat aspek-aspek hukum seperti asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Seokanto 2018). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penarikan tanah hibah menurut hukum perdata dan hukum islam.

1.8.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, macam-macam sifat penelitian itu terdiri dari penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris. Berdasarkan macam-macam sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan, penyusunan, pengolahan serta penfasiran data terhadap masalah yang aktual (Seokanto 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berfokus untuk menggambarkan dan menjelaskan penarikan tanah hibah menurut hukum perdata dan hukum islam. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan hukum perdata dan hukum islam pada penarikan hibah.

1.8.3 Sumber Data

Pada umumnya di dalam penelitian data dibedakan menjadi 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau penelitian ini dari bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder itu penjelasan dari bahan-bahan yang biasanya tertulis untuk menjelaskan apa yang dihasilkan dari bahan hukum primer (Seokanto 2018). Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, yaitu:
 - a. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) pasal 1320, pasal 1338, pasal 1666. pasal 1667, pasal 1668, pasal 1670, pasal 1682 dan pasal 1688.
 - b. Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 171 huruf g, pasal 210 ayat (1), pasal 210 ayat (2), pasal 210 ayat (3), pasal 211, pasal 212, pasal 213 dan pasal 214.
 - c. UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) dan UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009
 - d. PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan PP No.18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah
2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup buku dan jurnal penelitian yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, merupakan penjelasan untuk istilah yang tidak ada di undang-undang. Bahan hukum tersier dapat ditemukan dalam kamus hukum. Ensiklopedia hukum dan sumber internet terpercaya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, dalam penelitian umumnya dikenal

beberapa metode pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan, Studi pengamatan atau lapangan, dan wawancara. Berdasarkan penjelasan tersebut, cara pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan atau studi dokumen melalui penelusuran literatur akademik serta penelusuran internet untuk mendapatkan data dari hasil penelitian karya ilmiah, jurnal, artikel yang relevan atau sejalan dengan permasalahan penelitian ini.

1.8.5 Analisis Data

Data dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan untuk menganalisis yaitu ada Kuantitatif dan juga Kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan apa yang dipaparkan oleh narasumber ataupun responden secara lisan atau tertulis, serta perilaku yang nyata. Dengan pendekatan kualitatif maka penulis akan memahami dan mengerti gejala yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, data dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis secara mendalam mengenai penarikan hibah menurut hukum perdata dan hukum islam.

1.8.6 Cara Pengambilan Keputusan

Kesimpulan yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditarik dengan metode deduktif (umum-khusus), yaitu metode penalaran yang menarik kesimpulan yang bersifat umum mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan dilakukan dengan cara menganalisis mengenai fenomena atau permasalahan umum terkait penarikan tanah hibah menurut hukum perdata dan hukum islam.